

## **PENETAPAN PASANGAN CALON**

**2014**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 73 ayat (6a) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2014, perlu menetapkan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :**

**Menetapkan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor Urut 2 Srd. Ir. H. Joko Widodo dan Sdr. Drs. H.M Jusuf Kalla sebanyak 70.997.833 suara atau sebanyak 53.15% dari suara sah nasional.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Juli 2014.